



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxx Umur 28 tahun, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan IRT Pendidikan S-1 No. Handphone 082137165026 tempat tinggal di Jl. xxx Dsn. xxx Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 33 tahun, NIK xxx Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, No. Handphone 082246514005 tempat tinggal di Jl. xx Dsn. xxx Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat; selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarlan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 4 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh Dengan Akta Nikah Nomor : 0287/023/VII/2021 Kamis tanggal 15 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di gampong Leuhan dan telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia setelah dilahirkan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan itu sudah terjadi secara berulang kali mulai saat Penggugat mengandung sampai dengan waktu terakhir masih tinggal bersama;
 - 4.2 Pada bulan Mei 2023 Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga kemudian adik Penggugat menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua;
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah yang memadai kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023 ketika masih tinggal bersama. Bahkan dari bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya, hal ini telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada bagian rumusan Kamar Agama khususnya bidang hukum perkawinan yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong pada bulan Maret 2023, namun pada saat itu Tergugat mengatakan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, hal ini menyebabkan status Penggugat sebagai istri seperti digantung begitu saja tanpa ada kepastian yang jelas, sehingga Penggugat merasa batin tersiksa karena keadaan tersebut;
9. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya batin atas kekurangan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Yati dengan NIK. 1105014806940002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 17 November 2021. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yeni Yati dan Musriadi dengan Nomor 0287/023/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh tanggal 15 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal ketika dilahirkan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya karena saksi tinggal didepan rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan ibu Tergugat tidak senang dengan menantunya, Tergugat juga kurang memberikan uang belanja sejak Januari tahun 2023 hingga Penggugat juga pernah diusir oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengusir Penggugat karena setiap Penggugat diusir oleh Tergugat, Penggugat datang kerumah saksi kemudian saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi pernah memanggil Tergugat untuk didamaikan namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Saksi II**, umur 64 tahun, pendidikan Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus keuchik Leuhan tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah \pm 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut langsung dari ibu kandung Tergugat, dari tetangga depan rumah juga dari Tergugat langsung yang menyatakan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah/uang belanja sejak awal tahun 2023 dan selama ini biaya rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Penggugat juga tidak mau tinggal bersama ibu kandung Tergugat/mertua. Selain itu saksi juga mendengar dari orang bahwa Penggugat juga pernah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Tergugat pada bulan Juli 2023 untuk di mediasi namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Nomor 0287/023/VII/2021 Kamis tanggal 15 Juli 2021 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِتُكْوِلِهِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya telah mengalami peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah yang memadai kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023, akibat perselisihan itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1, P.2 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 Rbg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P.2, Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 15 Juli 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Nomor 0287/023/VII/2021 Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh karena haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir sejak Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, Penggugat menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka sebelumnya Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 2, Penggugat menuntut untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, selanjutnya berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (penyebab pertengkaran dan perselisihan suami istri);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan indikator dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian sehingga dengan unsur tersebut bermakna rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian oleh pihak keluarga serta aparat gampong juga telah pernah dirukunkan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan dari perselisihan tersebut yang tidak berujung tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6(enam) yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri serta hubungan lahir batin layaknya suami istri dengan demikian unsur kedua, ketiga dan keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Januari 2023 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun lamanya;;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, tidak harmonis lagi (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan dan SEMA seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak yang berkepanjangan baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga ketentuan Al-Quran surat ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (c) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang. oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka **petitum** angka 2 gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,00- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.I., M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,
d.t.o

Hakim
d.t.o

Dewi Kartika, S.H.I., M.H,

Evi Juismaidar, S.H.I

Perincian Biaya :
Biaya Proses Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan Rp 400.000,00
PNBP
Pendaftaran Rp 30.000,00
- Panggilan Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/MS.Mbo